



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA**
Tempat Lahir : Umbalan, Bangli
Umur /Tanggal lahir : 39 tahun / 03 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Pemogan Gg.Pelangi Denpasar Selatan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas III (tidak tamat)

Nama Lengkap : **SUHARIONO alias FADIL**
Tempat Lahir : **Lumajang**
Umur /Tanggal lahir : 41 tahun /6 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tukad Banyusari XI/17 Panjer Denpasar Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps, tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I** I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA **dan terdakwa II** SUHARIONO Als. FADIL bersalah melakukan tindak pidana “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **terdakwa I** I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA **dan terdakwa II** SUHARIONO Als. FADIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Minibelt warna abu – abu setrip hijau .
 - 1 (satu) buah I Phone 7 Warna hitam
 - Uang tunai Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah)**Dikembalikan kepada saksi VLADIMIR ZHOVNERCHIK**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Alias TUT ARYA bersama-sama dengan terdakwa II SUHARIONO Alias FADIL, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Pantai Kuta dekat MCDONALD Kuta Badung, alamat di Jalan Raya Pantai Kuta Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WITA terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Alias TUT ARYA dan terdakwa II SUHARIONO Alias FADIL sedang duduk-duduk dipasir pantai, terdakwa melihat saksi korban **VLADIMIR ZHOVNERCHIK** menaruh tas kemudian muncul niat terdakwa mengambil tas tersebut ketika saksi korban **VLADIMIR ZHOVNERCHIK** mandi dalam pantai. Pada saat itu terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Alias TUT ARYA dan terdakwa II SUHARIONO Alias FADIL bersama – sama mendekati tas tersebut dengan jalan jongkok mendekati pakaian milik korban, setelah sampai di pakaian korban selanjutnya terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA langsung mengambil tas minibelt dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya diikuti oleh terdakwa II SUHARIONO Als FADIL dengan jalan jongkok menuju ke depan kamar mandi yang ada dipantai kemudian terdakwa membuka tas mini belt ternyata berisi sebuah hand Phone merek apple iPhone 7, uang Rp. 115.000,- STNK sepeda motor kemudian STNK sepeda motor diambil oleh saksi INOK (DPO) kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang. Sesampainya di jalan Dewi Sri kemudian terdakwa I dan terdakwa II minum teh. Pada saat itu terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA memegang uang Rp. 100.000,- sedangkan Hand Phone merek apple iPhone 7 dipegang oleh terdakwa II SUHARIONO Als FADIL untuk dijual dan uang Rp. 15.000 untuk membeli teh.

Bahwa Terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Alias TUT ARYA bersama-sama dengan terdakwa II SUHARIONO Alias FADIL telah mengambil uang dan barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban **VLADIMIR ZHOVNERCHIK**, selaku pemilik barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagi dua.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban **VLADIMIR ZHOVNERCHIK** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Misahur, SH. : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA I GEDE SUARTA, BRIPKA I NENGAH OKA, dan BRIPKA I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA, telah mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang diduga pelaku tindak pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 06 September 2018 sekira jam 04.30 wita, bertempat di Jalan Raya pemogan Gg Pelangi Denpasar dan di jalan Banyusari XI/17 Panjer Denpasar ;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Sebuah I Phone 7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dan tas minibel warna abu – abu setrip hijau;
- Bahwa Caranya berdasarkan Laporan Polisi Nomer : LP/168/IX/2018/Bali/Resta Dps/Polsek Kuta, tanggal 17 September 2018, pelapor / korban an. VLADIMIR ZHOVNERCHIK, yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Pantai Kuta dekat Mc Donal Kuta badung, Selanjutnya berdasarkan keterangan pelapor dan keterangan dari saksi bernama RIANDI EFENDI Als. ANDI selanjutnya saksi bersama BRIPKA I GEDE SUARTA, BRIPKA I NENGAH OKA, dan Bripka I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA melakukan penyelidikan mengamankan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA di tempat kosnya Jalan raya Pemogan Gg Pelangi Denpasar ;
- Bahwa selanjutnya melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa kemudian kedua terdakwa mengakui telah mencuri barang milik orang asing tersebut kemudian barang bukti berupa Sebuah I Phone 7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dan tas minibel warna abu – abu setrip hijau saksi amankan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Made Gede Dwipayana Putra : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA I GEDE SUARTA, BRIPKA I NENGAH OKA, dan BRIPKA I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA, telah mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang diduga pelaku tindak pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 06 September 2018 sekira jam 04.30 wita, bertempat di Jalan Raya pemogan Gg Pelangi Denpasar dan di jalan Banyusari XI/17 Panjer Denpasar ;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Sebuah I Phone 7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dan tas minibel warna abu – abu setrip hijau;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomer : LP/168/IX/2018/Bali/Resta Dps/Polsek Kuta, tanggal 17 September 2018, pelapor / korban an. VLADIMIR ZHOVNERCHIK, yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Pantai Kuta dekat Mc Donal Kuta badung, Selanjutnya berdasarkan keterangan pelapor dan keterangan dari saksi bernama RIANDI EFENDI Als. ANDI yang diamankan oleh pelapor selanjutnya saksi bersama BRIPKA I GEDE SUARTA, BRIPKA I NENGAH OKA, dan Bripka I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA selanjutnya melakukan penyelidikan kemudian mengamankan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA di tempat kosnya Jalan raya Pemogan Gg Pelangi Denpasar ;
- Bahwa selanjutnya melakukan introgasi terhadap kedua terdakwa kemudian kedua terdakwa mengakui telah mencuri barang milik orang asing tersebut kemudian barang bukti berupa Sebuah I Phone 7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dan tas minibel warna abu – abu setrip hijau saksi amankan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi Vladimir Zhovnerchik : dibawah sumpah keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 wita bertempat di Pantai dekat Mc Donald Jalan Pantai Kuta Badung;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa : sebuah tas minibelt (kompek), Iphone 7 warna hitam, Debit Card Alfa Bank atas nama saya , Kunci kontak sepeda motor dan STNK Sepeda motor Yamaha X Max Nopol DK-4744-AKU, uang sebesar Rp. 250.000,-, dan 2 buah cincin Perak. . Sebelum diambil oleh terdakwa Iphone 7 saksi tersebut saksi taruh didalam saku celana panjang saksi dan barang –barang lainnya saksi taruh didalam tas minibelt saksi tersebut. Celana panjang dan tas minibelt saksi tersebut saksi taruh diatas pasir pantai Kuta;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik saksi diambil oleh terdakwa karena awalnya ketika saksi hendak membasuh kaki saksi di air pantai, kemudian saksi membuka celana panjang yang disakunya ada Iphone 7 kemudian saksi taruh diatas pasir dan saksi juga menaruh tas minibelt saksi , saksi taruh diatas celana saksi tersebut. Kemudian saksi meninggalkan celana dan tas saksi di pasir pantai dengan jarak sekitar 10 meter, kemudian saat saksi membasuh kaki saksi di air pantai, saksi melihat ada dua orang yang berjongkok mengambil tas dan Iphone 7 dari dalam celana saksi yang selanjutnya kabur melarikan diri, sehingga kemudian saksi langsung mengejar kedua orang tersebut.

- Bahwa Yang saksi lihat saat itu cara terdakwa mengambil Iphone 7 dan tas milik saksi dengan cara terdakwa berjongkok didekat tas minibelt selanjutnya saksi melihat terdakwa mengambil tas diatas celana saksi dan selanjutnya mengambil Iphone 7 dari dalam celana saksi setelah berhasil mengambil tas minibelt kemudian kedua terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Ditempat kejadian situasi saat itu sedang sepi pengunjung dan penerangan agak remang-remang dan ada bulan sehingga saksi bisa melihat terdakwa yang mengambil karena menggunakan pakaian warna merah karena ada sedikit pencahayaan dari areal parkir yang tidak jauh dari tempat saksi menaruh tas minibelt;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4.Saksi I Komang Arjana als Komang Gocok: dibawah sumpah keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu barang – barang berupa apa yang dicuri namun sesuai keterangan terdakwa I KETUT BUDA

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANA dan SUHARIONO di kantor Polisi barang – barang yang dicuri adalah Sebuah tas yang berisikan sebuah Hand Phone merek I Phone 7, warna hitam, Uang Rp. 115.000,- dan STNK sepeda motor Yamaha X Max;

- Bahwa Pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Pantai Kuta sedang duduk – duduk;
- Bahwa Caranya yaitu pada saat saksi tidur – tiduran di pantai kemudian datang teman saksi bernama INOK kemudian berkata yaitu “ bangun jangan jalan kearah selatan karena ada orang asing barangnya telah dicuri oleh I KETUT BUDA ARYANA dan SUHARIONO “ kemudian teman saksi INOK lari kearah utara kemudian saksi tetap duduk – duduk disana, kemudian ada petugas mengajak saksi ke kantor Polisi.dan setelah dikantor polisi saksi bertemu dengan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA dan SUHARIONO dan pada saat itu I KETUT BUDA ARYANA dan SUHARIONO berceritra bahwa barang – barang yang berhasil dicuri adalah Sebuah tas yang berisikan sebuah Hand Phone merek I Phone 7, warna hitam, Uang Rp. 115.000,- dan 2 buah cincin perak Kunci dan STNK sepeda motor Yamaha X Max;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I KETUT BUDA ARYANA als TUT ARYA :

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama SUHARIONO Als. FADIL tanpa seijin adalah sebuah tas mini belt, yang didalamnya berisi sebuah HP merek apple I Phone 7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dan sebuah STNK sepeda motor namun pada saat berada di depan kamar mandi dipantai saudara INOK mengambil STNK dari tas Mini Belt;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu namun pada saat terdakwa main di pantai terdakwa melihat orang asing menaruh tas di pantai kemudian muncul niat terdakwa mengambil tas tersebut kemudian tamu asing laki – laki dan perempuan tersebut masuk kedalam laut, kemudian terdakwa bersama SUHARIONO Als FADIL sama – sama mendekati tas tersebut dengan jalan jongkok kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berhasil langsung terdakwa pergi dengan jalan begitu juga SUHARIONO Als FADIL juga ikut pergi setelah sampai dipantai kemudian terdakwa membuka tas mini belt tersebut ternyata berisi sebuah HP merek apple I Phone 7 , uang Rp. 115.000,- STNK sepeda motor kemudian STNK sepeda motor diambil oleh INOK kemudian terdakwa bersama SUHARIONO Als FADIL pergi pulang dan setelah sampai jalan Dewi Sri kemudian terdakwa bersama SUHARIONO Als FADIL minum teh kemudian terdakwa memegang uang Rp. 100.000,- dan HP Apple I Phone 7 dipegang oleh terdakwa SUHARIONO Als FADIL untuk dijual dan Rp. 15.000 untuk membeli teh;

- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil tas tersebut pemilik orang asing tersebut sedang mandi di laut, dan pada saat terdakwa mengambil Tas tersebut bersama SUHARIONO Als FADIL terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dan jaket warna merah terdakwa ikatkan dipinggang dan celana jeans warna biru, sedangkan terdakwa SUHARIONO Als FADIL menggunakan baju kaos berkerah warna abu - abu dengan lengan biru dan celana jeans warna biru;
- Bahwa terdakwa kenal dengan INOK namun tidak ada hubungan keluarga, dan saudara INOK tinggal dimana terdakwa tidak tahu karena terdakwa kenalnya di pantai, dan kenapa INOK yang mengambil STNK pada saat tersebut INOK mengaku akan mengembalikan. Dan INOK tersebut tidak ikut mencuri, karena saudara INOK mengambil STNK tersebut dia bilang mau kembalikan;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II SUHARIONO Als FADIL adalah jika mendapatkan HP terdakwa jual dan hasil penjualan dibagi berdua, jika uang terdakwa bagi berdua ;
- Bahwa barang bukti berupa tas mini belt, sebuah HP merek apple I Phone 7 , uang Rp. 115.000,- tersebut yang terdakwa I ambil bersama dengan terdakwa II SUHARIONO Als FADIL;

TERDAKWA SUHARIONO alias FADIL :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang asing jenis kelamin laki – laki tanpa seijin pemiliknya dan hal tersebut terdakwa lakukan bersama dengan I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA.pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Pantai Kuta dekat dengan Mc Dional Kuta Badung.
- Bahwa Barang – barang yang terdakwa ambil bersama I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA tanpa seijin adalah Sebuah tas mini belt, yang didalamnya berisi sebuah HP merek apple I Phone 7 warna hitam, uang

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dan sebuah STNK sepeda motor namun pada saat berada di depan kamar mandi dipantai saudara INOK mengambil STNK dari tas Mini Belt

- Bahwa Cara terdakwa II bersama dengan terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA mengambil tas minibelt milik tamu asing tersebut dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang duduk-duduk dipasir dibawa pohon sambil merokok bersama dengan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA, tidak lama kemudian terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA melihat ada dua orang tamu asing laki-laki dan perempuan yang membuka celana kemudian pergimandi di pantai, sehingga kemudian terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA memberitahukan dengan berkata “ ADA TAMU MANDI “ sambil menunjuk kearah korban, kemudian terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA langsung bangun dan berjalan mendekati pakaian yang ditinggalkan oleh korban, kemudian setelah jarak 10 meter dari pakaian korban selanjutnya terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA berjongkok sehingga terdakwa juga ikut jongkok mendekati pakaian milik korban, setelah sampai di pakaian korban selanjutnya terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA melihat ada tas minibelt yang kemudian tas minibelt langsung diambil oleh terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA yang selanjutnya kabur dan terdakwa juga ikut kabur mengikuti terdakwa I KETUT BUDA ARYANA;
- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA tidak merencanakan untuk mengambil tas milik korban;
- Bahwa Saat itu terdakwa hanya jongkok dan hanya melihat terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA dari belakang dan terdakwa tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil tas minibelt milik korban selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA langsung pergi ke kamar mandi yang berada diselatan tempat pakaian korban untuk mengecek isi tas minibelt, selanjutnya saya bersama sama dengan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA dan INO membuka tas minibelt yang saat itu didalam tas berisi HP Iphone 7, uang sebesar Rp. 115.000,- dan STNK, selanjutnya INOK langsung mengambil STNK dengan alasan untuk dikembalikan kepada pemilik STNK, kemudian terdakwa diserahkan Iphone 7 berikut tas minibelt agar terdakwa menjual iphone 7 tersbut sedangkan uang Rp. 100.000,-

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA, sedangkan uang sebesar Rp. 15.000,- kami gunakan untuk membeli teh. Selanjutnya kami langsung pergi dari kamar mandi, terdakwa langsung pulang kerumah, sedangkan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA dan INOK terdakwa tidak tahu pergi kemana;

- Bahwa Pakaian yang terdakwa gunakan saat itu terdakwa menggunakan kaos abu-abu dan celana jeans. Sedangkan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA alias TUT ARYA menggunakan jaket warna merah, celana jeans panjang, kaos hitam;
- Bahwa Pada saat itu INOK tidak ikut mengambil tas milik korban, namun ketika terdakwa berada di kamar mandi saat itu INOK sudah ada didekat kamar mandi dan ikut mengecek isi tas minibelt ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian, namun terdakwa II diberikan Iphone 7 untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua, namun Iphone 7 tersbut belum berhasil terdakwa jual dan saat itu sudah disita oleh petugas Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas Minibelt warna abu – abu setrip hijau .
- 1 (satu) buah I Phone 7 Warna hitam
- Uang tunai Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Pantai Kuta dekat MC Donal Kuta badung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA bersama dengan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh kedua terdakwa adalah sebuah tas mini belt warna hijau abu-abu yang berisi STNK, HP iphone 7 dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan degan cara pada saat saksi korban VLADIMIR ZHOVNERCHIK sedang duduk – duduk di pantai bersama pacarnya kemudian saksi korban bersama pacarnya bergeser menuju tepi pantai untuk membasuh kaki dan tas saksi korban ditinggal diatas pasir dengan jarak 10 meter kemudian kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil tas saksi korban kemudian terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als TUT ARYA mendekati Tas saksi korban dengan jalan jongkok kemudian terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL juga ikut jalan jongkok kemudian terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA mengambil tas tersebut dengan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan kemudian setelah berhasil kedua terdakwa pergi dan setelah sampai di depan kamar mandi yang ada di pantai tas dibuka kemudian di dalam tas berisikan STNK, HP iPhone 7 dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian STNK diambil oleh INOK, kemudian terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als TUT ARYA menyerahkan tas minibelt dan HP iPhone 7 kepada SUHARIONO Als FADIL untuk dijual sedangkan terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als, TUT ARYA mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban VLADIMIR ZHOVNERCHIK sebelum mengambil sebuah tas mini belt warna hijau abu-abu yang berisi STNK, HP iPhone 7 dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban VLADIMIR ZHOVNERCHIK mengalami kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa I Ketut Buda Aryana dan Terdakwa Suhariono als Fadil yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan "mengambil" atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti sendiri diperoleh keterangan bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Pantai Kuta dekat MC Donal Kuta badung terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA bersama dengan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL telah mengambil tas mini belt yang didalamnya berisi STNK, HP iphone7 dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya kemudian dibawa pulang oleh terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA dan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi korban serta keterangan para terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa : HP I Phone 7, Tas minibelt dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)adalah barang yang terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA dan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL ambil pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Pantai Kuta dekat MC

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donal Kuta badung adalah seluruhnya milik saksi VLADIMIR ZHOVNERCHIK, sehingga unsur ad.3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” disini maksudnya adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta petunjuk diketahui bahwa terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA dan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL telah mengambil HP I Phone 7, Tas minibelt dan uang Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dimana hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan tanpa seijin pemiliknya. yaitu saksi VLADIMIR ZHOVNERCHIK dan atas kejadian tersebut saksi VLADIMIR ZHOVNERCHIK mengalami kerugian materiil sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), sehingga unsur ad. 4 ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti sendiri diketahui bahwa, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di Pantai Kuta dekat MC Donal Kuta badung terdakwa I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA bersama dengan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL telah mengambil tas mini belt yang didalamnya berisi STNK, HP I PHONE 7 dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya oleh terdakwa kemudian dibawa pulang oleh terdakwa I I KETUT BUDA ARYANA Als. TUT ARYA dan terdakwa II SUHARIONO Als. FADIL, sehingga unsur ad. 5 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Minibelt warna abu – abu setrip hijau .
- 1 (satu) buah I Phone 7 Warna hitam
- Uang tunai Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi VLADIMIR ZHOVNERCHIK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengakibatkan saksi Vladimir Zhovnerchik mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Buda Aryana als Tut Arya dan Terdakwa Suhariono als Fadil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) buah tas Minibelt warna abu-abu setrip hijau ;
 - 1 (satu) buah I Phone 7 warna hitam ;
 - Uang tunai Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) ;**Dikembalikan kepada saksi CLADIMIR ZHOVNERCHIK.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **7 Januari 2019**, oleh kami : **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made pasek, SH.MH.**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Bunga Ronifia Farihah, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Catatan :

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 7 Januari 2019, para Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2019, Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1244/Pid.B/2018/PN Dps